



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 49/PID/2024/PT.BNA.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa ;

1. Nama lengkap : **JIMSON HUTAGAOL**;
2. Tempat lahir : Bulu Laga;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/10 Mei 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Teuku Umar No. 254/354 Desa Setui

Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh;

7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
5. Perpanjang Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;
6. Penetapan penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 29 Desember 2023 No. 1109 /Pen.Pid/2023/PT BNA sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2024.
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 16 Januari 2024 No. 59 Pen.Pid/2024/PT BNA sejak tanggal 26 Januari 2024 s/d tanggal 25 Maret 2024.

Halaman 1 dari 26,PUTUSAN Nomor 49/PID/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah menunjuk Penasihat Hukum Yulizar, S.H cs Advokat pada Kantor LBH Teras Keadilan Indonesia (Tekad Indonesia) beralamat di jalan K. Ali no. 2 Dusun Lam Thu gampong Chot Mesjid Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh untuk mendampingi dalam pemeriksaan tingkat banding berdasarkan surat kuasa kusus no. 57/SKK/TI/XII/2023 dan telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh tertanggal 27 Desember 2023 .

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh Nomor REG.PERK.PDM 81 /Eoh.2/09/2023 tanggal 27 September 2023 sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa Jimson Hutagaol anak dari (alm). Adin Hutagaol, pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2023, bertempat di CV. Dinamika Tetap Jaya yang bergerak dibidang distributor semen Garuda Cabang Aceh beralamat di Jalan Teuku Umar No.256 Desa Setui Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal Terdakwa Jimson Hutagaol anak dari (alm). Adin Hutagaol, bekerja sebagai karyawan di CV. Dinamika Tetap Jaya sejak bulan Agustus 2019, dan telah diangkat sebagai Branch Manager / Kepala Cabang di CV. Dinamika Tetap Jaya berkedudukan di Aceh beralamat di Jalan Teuku Umar No.256 Desa Setui Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh, berdasarkan surat keterangan dari Direktur CV.Dinamika Tetap Jaya no.01/VIII/HRD/2022 tanggal 27 Agustus 2022 ditandatangani oleh Direktur Chang Jung Sheng, dengan tugas Terdakwa yaitu bertanggung jawab terhadap kepengurusan CV.Dinamika Tetap Jaya di Aceh dan menerima gaji setiap bulannya sebesar 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), di mana dalam hal ini Terdakwa bertanggung jawab mendistribusikan dengan menjual semen Garuda milik

Halaman 2 dari 26,PUTUSAN Nomor 49/PID/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV.Dinamika Tetap Jaya ke konsumen pemilik toko bangunan yang melakukan pemesanan pembelian;

Bahwa Terdakwa dalam melaksanakan tugasnya selaku Branch Manager / kepala Cabang CV Dinamika Tetap Jaya, bertugas melakukan pendistribusian semen Garuda Aceh milik CV Dinamika tetap Jaya sesuai prosedur perusahaan yaitu terlebih dahulu adanya surat pemesanan barang / Delivery Order (DO) yang dicap stempel dari setiap pemilik toko bangunan, selanjutnya pemesanan dari Customer/ Pelanggan tersebut diinput ke dalam sistem perusahaan melalui administrator gudang untuk mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari bagian finance selanjutnya diterbitkan surat jalan untuk mengeluarkan semen Garuda milik CV Dinamika tetap Jaya dari dalam gudang perusahaan melalui administrator gudang, kemudian baru disalurkan semen Garuda tersebut ke Pemilik Toko yang melakukan pemesanan;

Bahwa dalam rentang waktu antara bulan Desember 2022 sampai dengan Maret 2023, CV. Dinamika Jaya Cab. Aceh yang dikepalai oleh Terdakwa, telah melakukan transaksi semen secara tidak wajar kepada beberapa toko atau konsumen langganan CV. Dinamika Jaya Cab. Aceh;

Bahwa terdakwa Jimson Hutagatol tanpa sepengetahuan pihak Perusahaan telah mengambil uang dari hasil pendistribusian penjualan semen milik CV. Dinamika Tetap Jaya Cabang Aceh, dengan cara yaitu terdakwa Jimson Hutagaol sebagai Branch Manager CV. Dinamika Tetap Jaya mewakili perusahaan telah menggunakan DO (delivery order) kosong dengan cara mencantumkan nama toko bangunan yang melakukan pemesanan semen dengan cara terlebih dahulu terdakwa meminta stempel dan DO toko tersebut, tanpa sepengetahuan pemilik toko bangunan resminya, terdakwa menggunakan DO kosong tersebut dengan menggunakan stemple tersebut, untuk mengeluarkan semen milik CV.Dinamika Tetap Jaya dari gudangnya oleh adm Gudang dengan DO kosong tersebut, dan uang hasil dari distribusi penjualan semen milik CV.Dinamika Tetap Jaya Aceh dari setiap pemilik toko bangunan / customer seluruhnya berjumlah sebesar Rp. 941.745.790,- (sembilan ratus empat puluh satu juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah), diperintahkan terdakwa kepada setiap pemilik toko bangunan /customer untuk menyetorkannya ke nomor rekening BSI 1059134667 atas nama terdakwa Jimson Hugaol, dan terdakwa memberikan

Halaman 3 dari 26,PUTUSAN Nomor 49/PID/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keringanan harga semen kepada para pemilik toko bangunan dengan memberikan keringanan pemotongan harga semen sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) per/sak semennya apabila melakukan pembayarannya langsung mentransfer ke nomor rekening pribadi Terdakwa;

Adapun perincian uang hasil penjualan semen milik CV. Dinamika Tetap Jaya yang telah dilakukan terdakwa sebagai Branch Manager / Kepala Cabang CV.Dinamika Tetap Jaya sbb;

NO	TANGGA L	SURAT JALAN	TOKO	QTY	TOTAL	TOTAL HARGA	GRAND TOTAL
1	22-Dec-22	System	Andesa Bangunan TK	612	612	34,620,000	64,620,000
2	13-Dec-22	System	Andesa Bangunan TK	612	612	30,000,000	
3	3-May-23	Manual	Mulya Makmur TK	600	612	35,040,000	449,207,890
4	16-Mar-23	Manual	Mulya Makmur TK	750	765	43,800,000	
5	24-Feb-23	System	Mulya Makmur TK	765	765	43,800,000	
6	24-Feb-23	System	Mulya Makmur TK	765	765	43,800,000	
7	27-Feb-23	System	Mulya Makmur TK	765	765	43,800,000	
8	8-Mar-23	System	Mulya Makmur TK	765	765	43,800,000	
9	28-Feb-23	System	Mulya Makmur TK	765	765	40,880,000	
10	17-Mar-23	System	Mulya Makmur TK	765	765	40,813,090	
11	15-Mar-23	System	Mulya Makmur TK	722	722	40,285,200	
12	9-Mar-23	System	Mulya Makmur TK	459	459	26,280,000	
13	1-Mar-23	System	Mulya Makmur TK	408	408	23,360,000	
14	24-Feb-23	System	Mulya Makmur TK	376	376	21,549,600	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15	24-Feb-23	System	Mulya Makmur TK	765	765	2,000,000	
16	1-Apr-23	Manual	Pak Asnawi	100	100	5,840,000	11.680.000
17	6-Apr-23	Manual	Pak Asnawi	100	100	5,840,000	
18	20-Dec-22	System	RIYADH TB	765	765	43,800,000	71,852,500
19	21-Dec-22	System	RIYADH TB	510	510	28,052,500	
20	6-Mar-23	Manual	Sinar Daya TK	750	765	43,800,000	207,145,000
21	14-Feb-23	System	Sinar Daya TK	765	765	43,800,000	
22	22-Feb-23	System	Sinar Daya TK	765	765	40,880,000	
23	14-Feb-23	System	Sinar Daya TK	765	765	38,800,000	
24	23-Feb-23	System	Sinar Daya TK	408	408	22,345,000	
25	20-Feb-23	System	Sinar Daya TK	306	306	17,520,000	
26	23-May-23	Manual	Sumber Rezeki TK	700	714	40,880,000	137,240,400
27	16-Mar-23	Manual	Sumber Rezeki TK	450	459	26,280,000	
28	19-May-23	Manual	Sumber Rezeki TK	700	714	40,880,000	
29	16-Mar-23	System	Sumber Rezeki TK	730	730	29,200,400	
TOTAL				17,708	17,787	941,745,790	941,745,790

Bahwa uang penjualan semen milik CV.Dinamika Tetap Jaya Cabang Aceh sebesar Rp. 941.745.790,- (sembilan ratus empat puluh satu juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah), dipergunakan oleh terdakwa Jimson Hutagol untuk keperluan kepentingan sosialita pribadi terdakwa dan bermain judi, selanjutnya sekira bulan Februari 2023, diawali dari pertukaran giro yang tidak wajar, sehingga kemudian dilakukan audit terhadap keuangan perusahaan, barulah sekira bulan Mei 2023, saksi Ririn Helen Harahap sebagai finance perusahaan CV. Dinamika Tetap Jaya, menginformasikan kepada saksi Yan Fernandes selaku internal audit CV.Dinamika Teta Jaya bahwa ada customer yang telah melakukan

Halaman 5 dari 26,PUTUSAN Nomor 49/PID/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran tetapi tidak masuk ke rekening perusahaan, sehingga saksi Yan Fernandes kemudian melakukan investigasi dan interogasi terhadap terdakwa Jimson Hutagaol, disitulah kemudian timbul sebuah pengakuan terdakwa Jimson Hutagaol yang dituangkan dalam surat pernyataan tertanggal 07 Juni 2023 yang ditandatangani oleh terdakwa diatas materai 10 ribu, bahwa terdakwa dalam surat pernyataannya mengakui bahwa telah mengambil uang perusahaan dari pembayaran customer sejumlah ± 1 milyar rupiah;

Bahwa Akibat perbuatan terdakwa Jimson Hutagaol anak dari (alm). Adin Hutagaol, terhadap uang hasil penjualan semen milik CV. Dinamika Tetap Jaya Cabang Aceh, yang tidak disetorkan oleh terdakwa ke nomor rekening 002 999 9919 di BCA Syariah atas nama CV. Dinamika Tetap Jaya, sehingga dalam hal ini CV. Dinamika Tetap Jaya telah mengalami kerugian sebesar Rp. 941.745.790,- (sembilan ratus empat puluh satu juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa merupakan kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana melanggar Pasal 374 KUHPidana

Subsida

Bahwa Terdakwa Jimson Hutagaol anak dari (alm). Adin Hutagaol, pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, bertempat di CV. Dinamika Tetap Jaya yang bergerak di bidang distributor semen Garuda Cabang Aceh beralamat di Jalan Teuku Umar No.256 Desa Setui Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal Terdakwa Jimson Hutagaol anak dari (alm). Adin Hutagaol, bekerja sebagai karyawan di CV. Dinamika Tetap Jaya sejak bulan Agustus 2019, dan telah diangkat sebagai Branch Manager / Kepala Cabang di CV. Dinamika Tetap Jaya berkedudukan di Aceh beralamat di Jalan Teuku Umar No.256 Desa Setui Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh, berdasarkan surat keterangan dari Direktur CV.Dinamika Tetap Jaya no.01/VIII/HRD/2022

Halaman 6 dari 26,PUTUSAN Nomor 49/PID/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Agustus 2022 ditandatangani oleh Direktur Chang Jung Sheng, dengan tugas Terdakwa yaitu bertanggung jawab terhadap kepengurusan CV.Dinamika Tetap Jaya di Aceh dan menerima gaji setiap bulannya sebesar 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), di mana dalam hal ini Terdakwa bertanggung jawab mendistribusikan dengan menjual semen Garuda milik CV.Dinamika Tetap Jaya ke konsumen pemilik toko bangunan yang melakukan pemesanan pembelian;

Bahwa Terdakwa dalam melaksanakan tugasnya selaku Branch Manager / kepala Cabang CV Dinamika Tetap Jaya, bertugas melakukan pendistribusian semen Garuda Aceh milik CV Dinamika tetap Jaya sesuai prosedur perusahaan yaitu terlebih dahulu adanya surat pemesanan barang / Delivery Order (DO) yang dicap stempel dari setiap pemilik toko bangunan, selanjutnya pemesanan dari Customer/ Pelanggan tersebut diinput ke dalam sistem perusahaan melalui administrator gudang untuk mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari bagian finance selanjutnya diterbitkan surat jalan untuk mengeluarkan semen Garuda milik CV Dinamika tetap Jaya dari dalam gudang perusahaan melalui administrator gudang, kemudian baru disalurkan semen Garuda tersebut ke Pemilik Toko yang melakukan pemesanan;

Bahwa dalam rentang waktu antara bulan Desember 2022 sampai dengan Maret 2023, CV. Dinamika Jaya Cab. Aceh yang dikepalai oleh Terdakwa, telah melakukan transaksi semen secara tidak wajar kepada beberapa toko atau konsumen langganan CV. Dinamika Jaya Cab. Aceh;

Bahwa terdakwa Jimson Hutagatol tanpa sepengetahuan pihak Perusahaan telah mengambil uang dari hasil pendistribusian penjualan semen milik CV. Dinamika Tetap Jaya Cabang Aceh, dengan cara yaitu terdakwa Jimson Hutagaol sebagai Branch Manager CV. Dinamika Tetap Jaya mewakili perusahaan telah menggunakan DO (delivery order) kosong dengan cara mencantumkan nama toko bangunan yang melakukan pemesanan semen dengan cara terlebih dahulu terdakwa meminta stempel dan DO toko tersebut, tanpa sepengetahuan pemilik toko bangunan resminya, terdakwa menggunakan DO kosong tersebut dengan menggunakan stemple tersebut, untuk mengeluarkan semen milik CV.Dinamika Tetap Jaya dari gudangnya oleh adm Gudang dengan DO kosong tersebut, dan uang hasil dari distribusi penjualan semen milik CV.Dinamika Tetap Jaya Aceh dari setiap pemilik toko bangunan / customer seluruhnya berjumlah sebesar Rp. 941.745.790,-

Halaman 7 dari 26,PUTUSAN Nomor 49/PID/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan ratus empat puluh satu juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah), diperintahkan terdakwa kepada setiap pemilik toko bangunan /customer untuk menyetorkannya ke nomor rekening BSI 1059134667 atas nama terdakwa Jimson Hugaol, dan terdakwa memberikan keringanan harga semen kepada para pemilik toko bangunan dengan memberikan keringanan pemotongan harga semen sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) per/sak semennya apabila melakukan pembayarannya langsung mentransfer ke nomor rekening pribadi Terdakwa;

Adapun perincian uang hasil penjualan semen milik CV. Dinamika Tetap Jaya yang telah dilakukan terdakwa sebagai Branch Manager / Kepala Cabang CV.Dinamika Tetap Jaya sbb;

NO	TANGGA L	SURAT JALAN	TOKO	QTY	TOTAL	TOTAL HARGA	GRAND TOTAL
1	22-Dec-22	System	Andesa Bangunan TK	612	612	34,620,000	64,620,000
2	13-Dec-22	System	Andesa Bangunan TK	612	612	30,000,000	
3	3-May-23	Manual	Mulya Makmur TK	600	612	35,040,000	449,207,890
4	16-Mar-23	Manual	Mulya Makmur TK	750	765	43,800,000	
5	24-Feb-23	System	Mulya Makmur TK	765	765	43,800,000	
6	24-Feb-23	System	Mulya Makmur TK	765	765	43,800,000	
7	27-Feb-23	System	Mulya Makmur TK	765	765	43,800,000	
8	8-Mar-23	System	Mulya Makmur TK	765	765	43,800,000	
9	28-Feb-23	System	Mulya Makmur TK	765	765	40,880,000	
10	17-Mar-23	System	Mulya Makmur TK	765	765	40,813,090	
11	15-Mar-23	System	Mulya Makmur TK	722	722	40,285,200	
12	9-Mar-23	System	Mulya Makmur TK	459	459	26,280,000	
13	1-Mar-23	System	Mulya	408	408	23,360,000	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Makmur TK				
14	24-Feb-23	System	Mulya Makmur TK	376	376	21,549,600	
15	24-Feb-23	System	Mulya Makmur TK	765	765	2,000,000	
16	1-Apr-23	Manual	Pak Asnawi	100	100	5,840,000	11.680.000
17	6-Apr-23	Manual	Pak Asnawi	100	100	5,840,000	
18	20-Dec-22	System	RIYADH TB	765	765	43,800,000	71,852,500
19	21-Dec-22	System	RIYADH TB	510	510	28,052,500	
20	6-Mar-23	Manual	Sinar Daya TK	750	765	43,800,000	
21	14-Feb-23	System	Sinar Daya TK	765	765	43,800,000	
22	22-Feb-23	System	Sinar Daya TK	765	765	40,880,000	207,145,000
23	14-Feb-23	System	Sinar Daya TK	765	765	38,800,000	
24	23-Feb-23	System	Sinar Daya TK	408	408	22,345,000	
25	20-Feb-23	System	Sinar Daya TK	306	306	17,520,000	
26	23-May-23	Manual	Sumber Rezeki TK	700	714	40,880,000	
27	16-Mar-23	Manual	Sumber Rezeki TK	450	459	26,280,000	137,240,400
28	19-May-23	Manual	Sumber Rezeki TK	700	714	40,880,000	
29	16-Mar-23	System	Sumber Rezeki TK	730	730	29,200,400	
TOTAL				17,708	17,787	941,745,790	941,745,790

Bahwa uang penjualan semen milik CV.Dinamika Tetap Jaya Cabang Aceh sebesar Rp. 941.745.790,- (sembilan ratus empat puluh satu juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah), dipergunakan oleh terdakwa Jimson Hutagol untuk keperluan kepentingan sosialita pribadi terdakwa dan bermain judi, selanjutnya sekira bulan Februari 2023, diawali dari pertukaran giro yang tidak wajar, sehingga kemudian dilakukan audit terhadap keuangan perusahaan, barulah sekira bulan Mei 2023, saksi Ririn

Halaman 9 dari 26,PUTUSAN Nomor 49/PID/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Helen Harahap sebagai finance perusahaan CV. Dinamika Tetap Jaya, menginformasikan kepada saksi Yan Fernandes selaku internal audit CV. Dinamika Teta Jaya bahwa ada customer yang telah melakukan pembayaran tetapi tidak masuk ke rekening perusahaan, sehingga saksi Yan Fernandes kemudian melakukan investigasi dan interogasi terhadap terdakwa Jimson Hutagaol, disitulah kemudian timbul sebuah pengakuan terdakwa Jimson Hutagaol yang dituangkan dalam surat pernyataan tertanggal 07 Juni 2023 yang ditandatangani oleh terdakwa diatas materai 10 ribu, bahwa terdakwa dalam surat pernyataannya mengakui bahwa telah mengambil uang perusahaan dari pembayaran customer sejumlah \pm 1 milyar rupiah;

Bahwa Akibat perbuatan terdakwa Jimson Hutagaol anak dari (alm). Adin Hutagaol, terhadap uang hasil penjualan semen milik CV. Dinamika Tetap Jaya Cabang Aceh, yang tidak disetorkan oleh terdakwa ke nomor rekening 002 999 9919 di BCA Syariah atas nama CV. Dinamika Tetap Jaya, sehingga dalam hal ini CV. Dinamika Tetap Jaya telah mengalami kerugian sebesar Rp. 941.745.790,- (sembilan ratus empat puluh satu juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa merupakan kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana melanggar Pasal 372 KUHPidana.

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh tertanggal 5 Desember 2023 Nomor.Reg.Perkara : PDM – 81/Eoh.2/09/2023 yang berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa Jimson Hutagaol anak dari Alm. Adin Hutagaol, bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Primair Pasal 374 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Jimson Hutagaol anak dari alm Adin Hutagaol selama 4 (empat) tahun, dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. Sesuai Penetapan Penyitaan Ketua PN Banda Aceh 226/Pend.Pid/B-SITA/2023 /PN-BNA tgl 9 Agustus 2023
 - 1 (satu) lembar bukti setoran tunai ke no. rekening 1059134667 atas nama Jimson Hutagaol dengan jumlah sebesar

Halaman 10 dari 26,PUTUSAN Nomor 49/PID/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.73.320.000,- (tujuh puluh tiga juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), tanggal 1 April 2023 pukul 14.42 wib di KCP Meulaboh.

- 1 (satu) lembar bukti setoran tunai ke no.rekening 1059134667 atas nama Jimson Hutagaol dengan jumlah sebesar Rp.78.960.000,- (tujuh puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), tanggal 18 Mei 2023, pukul 16.47 wib di KCP Meulaboh

b. Sesuai Penetapan Penyitaan Ketua PN Banda Aceh 233/Pen.Pid.B-Sita/2023/PN Bna tgl. 14 Agustus 2023

- 4 (empat) lembar rekening koran atas nama Sdr. EDYWANSYAH

dengan no.rek.1052589831 bulan Maret 2023 dan April 2023

c. Sesuai Penetapan Penyitaan Ketua PN Banda Aceh 234/Pen.Pid/B-Sita/2023/PN Bna tgl. 14 Agustus 2023

- 2 (dua) lembar rekening koran atas nama Sdr. ASNAWI dengan no. rek.7147756342 bulan Mei 2023.

Masing-masing terlampir dalam berkas perkara.

d. Sesuai Penetapan Penyitaan Ketua PN Banda Aceh 235/Pend.Pid/B-SITA/2023 /PN-BNA tgl 14 Agustus 2023 .

1. 1 (Satu) lembar surat keterangan pengangkatan sdr. JIMSON HUTAGAOL sebagai BRANCH MANAGER di CV. Dinamika Tetap Jaya dengan nomor: 01/VII/HRD/2022 oleh CHANG JUNG SENG (DIREKTUR).

2. Satu lembar invoice penjualan semen 612 SAK kepada toko ANDESA BANGUNAN tanggal 22 desember 2022 Rp. 35.040.000,- (tiga puluh lima juta empat puluh ribu rupiah).

3. Satu lembar invoice penjualan semen 612 SAK kepada toko ANDESA BANGUNAN tanggal 13 desember 2022 Rp. 35.040.000,- (tiga puluh lima juta empat puluh ribu rupiah).

4. Satu lembar invoice penjualan semen 765 SAK kepada toko MULYA MAKMUR tanggal 24 februari 2023 Rp. 43.800.000,- (empat puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah).

5. Satu lembar invoice penjualan semen 376 SAK kepada toko MULYA MAKMUR tanggal 24 februari 2023 Rp.

Halaman 11 dari 26,PUTUSAN Nomor 49/PID/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.549.600,- (dua puluh satu juta lima ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus rupiah).

6. Satu lembar invoice penjualan semen 765 SAK kepada toko MULYA MAKMUR tanggal 24 februari 2023 Rp. 43.800.000,- (empat puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah).

Satu lembar invoice penjualan semen 765 SAK kepada toko MULYA MAKMUR tanggal 24 februari 2023 Rp. 43.800.000,- (empat puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah).

7. Satu lembar invoice penjualan semen 765 SAK kepada toko MULYA MAKMUR tanggal 27 februari 2023 Rp. 43.800.000,- (empat puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah).

8. Satu lembar invoice penjualan semen 714 SAK kepada toko MULYA MAKMUR tanggal 28 februari 2023 Rp. 40.880.000,- (empat puluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

9. Satu lembar invoice penjualan semen 408 SAK kepada toko MULYA MAKMUR tanggal 01 maret 2023 Rp. 23.360.000,- (dua puluh tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

10. Satu lembar invoice penjualan semen 765 SAK kepada toko MULYA MAKMUR tanggal 08 maret 2023 Rp. 43.800.000,- (empat puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah).

11. Satu lembar invoice penjualan semen 459 SAK kepada toko MULYA MAKMUR tanggal 09 maret 2023 Rp. 26.280.000,- (dua puluh enam juta dua ratus delapan ribu rupiah).

12. Satu lembar invoice penjualan semen 722 SAK kepada toko MULYA MAKMUR tanggal 15 maret 2023 Rp. 40.285.200,- (empat puluh juta dua ratus delapan puluh lima ribu dua ratus rupiah).

13. Satu lembar invoice penjualan semen 762 SAK kepada toko MULYA MAKMUR tanggal 17 maret 2023 Rp. 42.561.200,- (empat puluh dua juta lima ratus enam puluh satu ribu dua ratus rupiah).

14. Satu lembar surat jalan manual semen 40 kg sebanyak 750 SAK bonus 15 SAK dengan total 765 SAK kepada penerima toko MULYA MAKMUR Pada tanggal 16 maret 2023.

Halaman 12 dari 26,PUTUSAN Nomor 49/PID/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Satu lembar surat jalan manual semen sebanyak 600 SAK bonus 12 SAK dengan total 612 SAK kepada penerima toko MULYA MAKMUR Pada tanggal 03 mei 2023.
16. Satu lembar surat jalan manual semen sebanyak 700 SAK bonus 14 SAK dengan total 714 SAK kepada penerima toko SUMBER REZEKI Pada tanggal 23 mei 2023.
17. Satu lembar surat jalan manual semen sebanyak 700 SAK bonus 14 SAK dengan total 714 SAK kepada penerima toko SUMBER REZEKI Pada tanggal 19 mei 2023.
18. Satu lembar surat jalan manual semen sebanyak 450 SAK bonus 9 SAK dengan total 459 SAK kepada penerima toko SUMBER REZEKI Pada tanggal 16 maret 2023.
19. Satu lembar invoice penjualan semen 730 SAK kepada toko SUMBER REZEKI tanggal 16 maret 2023 Rp. 40.740.400,- (empat puluh juta tujuh ratus empat puluh ribu empat ratus rupiah).
20. Satu lembar surat jalan manual semen sebanyak 100 SAK kepada penerima toko PAK ASNAWI Pada tanggal 6 april 2023.
21. Satu lembar surat jalan manual semen sebanyak 100 SAK kepada penerima toko PAK ASNAWI Pada tanggal 1 april 2023.
22. Satu lembar foto copy bukti transfer BSI dari ASNAWI kepada JIMSON HUTAGAOL dengan jumlah Rp. 11.680.000,- (sebelas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).
23. Satu lembar invoice penjualan semen 765 SAK kepada toko SINAR DAYA tanggal 14 februari 2023 Rp. 43.800.000,- (empat puluh tiga juta delapan ribu rupiah).
24. Satu lembar invoice penjualan semen 765 SAK kepada toko SINAR DAYA tanggal 14 februari 2023 Rp. 43.800.000,- (empat puluh tiga juta delapan ribu rupiah).
25. Satu lembar invoice penjualan semen 306 SAK kepada toko SINAR DAYA tanggal 20 februari 2023 Rp. 17.520.000,- (tujuh belas juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 13 dari 26,PUTUSAN Nomor 49/PID/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Satu lembar invoice penjualan semen 714 SAK kepada toko SINAR DAYA tanggal 22 februari 2023 Rp. 40.880.000,- (empat puluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

27. Satu lembar invoice penjualan semen 408 SAK kepada toko SINAR DAYA tanggal 23 februari 2023 Rp. 23.360.000,- (dua puluh tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

28. Satu lembar surat jalan manual semen sebanyak 750 SAK bonus 15 SAK dengan total 765 SAK kepada penerima toko SINAR DAYA Pada tanggal 6 maret 2023.

Dikembalikan kepada CV.Dinamika Tetap Jaya dalam hal ini Saksi Yan Fernandes sebagai pelapor dan selaku Internal Audit CV. Dinamika Tetap Jaya.

4. Menyatakan terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 21 Desember 2023 No. 209/Pid.B/2023/PN Bna ,yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Jimson Hutagaol anak dari Alm. Adin Hutagaol** telah bukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dalam Jabatan" sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar bukti setoran tunai ke no. rekening 1059134667 atas nama Jimson Hutagaol dengan jumlah sebesar Rp.73.320.000,- (tujuh puluh tiga juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), tanggal 1 April 2023 pukul 14.42 wib di KCP Meulaboh.
 2. 1 (satu) lembar bukti setoran tunai ke no.rekening 1059134667 atas nama Jimson Hutagaol dengan jumlah sebesarRp.78.960.000,- (tujuh puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), tanggal 18 Mei 2023, pukul 16.47 wib di KCP Meulaboh.

Halaman 14 dari 26,PUTUSAN Nomor 49/PID/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 4 (empat) lembar rekening koran atas nama Sdr. EDYWANSYAH dengan no.rek.1052589831 bulan Maret 2023 dan April 2023
4. 2(dua) lembar rekeing koran atas nama Sdr. ASNAWI dengan no. rek.7147756342 bulan Mei 2023.
5. 1 (Satu) lembar surat keterangan pengangkatan sdr. JIMSON HUTAGAOL sebagai BRANCH MANAGER di CV. Dinamika Tetap Jaya dengan nomor: 01/VII/HRD/2022 oleh CHANG JUNG SENG (DIREKTUR).

Masing-masing terlampir dalam berkas perkara

6. Satu lembar invoice penjualan semen 612 SAK kepada toko ANDESA BANGUNAN tanggal 22 desember 2022 Rp. 35.040.000,- (tiga puluh lima juta empat puluh ribu rupiah).
7. Satu lembar invoice penjualan semen 612 SAK kepada toko ANDESA BANGUNAN tanggal 13 desember 2022 Rp. 35.040.000,- (tiga puluh lima juta empat puluh ribu rupiah).
8. Satu lembar invoice penjualan semen 765 SAK kepada toko MULYA MAKMUR tanggal 24 februari 2023 Rp. 43.800.000,- (empat puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah).
9. Satu lembar invoice penjualan semen 376 SAK kepada toko MULYA MAKMUR tanggal 24 februari 2023 Rp. 21.549.600,- (dua puluh satu juta lima ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus rupiah).
10. Satu lembar invoice penjualan semen 765 SAK kepada toko MULYA MAKMUR tanggal 24 februari 2023 Rp. 43.800.000,- (empat puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah). Satu lembar invoice penjualan semen 765 SAK kepada toko MULYA MAKMUR tanggal 24 februari 2023 Rp. 43.800.000,- (empat puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah).
11. Satu lembar invoice penjualan semen 765 SAK kepada toko MULYA MAKMUR tanggal 27 februari 2023 Rp. 43.800.000,- (empat puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah).
12. Satu lembar invoice penjualan semen 714 SAK kepada toko MULYA MAKMUR tanggal 28 februari 2023 Rp. 40.880.000,- (empat puluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

Halaman 15 dari 26,PUTUSAN Nomor 49/PID/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Satu lembar invoice penjualan semen 408 SAK kepada toko MULYA MAKMUR tanggal 01 maret 2023 Rp. 23.360.000,- (dua puluh tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).
14. Satu lembar invoice penjualan semen 765 SAK kepada toko MULYA MAKMUR tanggal 08 maret 2023 Rp. 43.800.000,- (empat puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah).
15. Satu lembar invoice penjualan semen 459 SAK kepada toko MULYA MAKMUR tanggal 09 maret 2023 Rp. 26.280.000,- (dua puluh enam juta dua ratus delapan ribu rupiah).
16. Satu lembar invoice penjualan semen 722 SAK kepada toko MULYA MAKMUR tanggal 15 maret 2023 Rp. 40.285.200,- (empat puluh juta dua ratus delapan puluh lima ribu dua ratus rupiah).
17. Satu lembar invoice penjualan semen 762 SAK kepada toko MULYA MAKMUR tanggal 17 maret 2023 Rp. 42.561.200,- (empat puluh dua juta lima ratus enam puluh satu ribu dua ratus rupiah).
18. Satu lembar surat jalan manual semen 40 kg sebanyak 750 SAK bonus 15 SAK dengan total 765 SAK kepada penerima toko MULYA MAKMUR Pada tanggal 16 maret 2023.
19. Satu lembar surat jalan manual semen sebanyak 600 SAK bonus 12 SAK dengan total 612 SAK kepada penerima toko MULYA MAKMUR Pada tanggal 03 mei 2023.
20. Satu lembar surat jalan manual semen sebanyak 700 SAK bonus 14 SAK dengan total 714 SAK kepada penerima toko SUMBER REZEKI Pada tanggal 23 mei 2023.
21. Satu lembar surat jalan manual semen sebanyak 700 SAK bonus 14 SAK dengan total 714 SAK kepada penerima toko SUMBER REZEKI Pada tanggal 19 mei 2023.
22. Satu lembar surat jalan manual semen sebanyak 450 SAK bonus 9 SAK dengan total 459 SAK kepada penerima toko SUMBER REZEKI Pada tanggal 16 maret 2023.
23. Satu lembar invoice penjualan semen 730 SAK kepada toko SUMBER REZEKI tanggal 16 maret 2023 Rp. 40.740.400,- (empat puluh juta tujuh ratus empat puluh ribu empat ratus rupiah).
24. Satu lembar surat jalan manual semen sebanyak 100 SAK kepada penerima toko PAK ASNAWI Pada tanggal 6 april 2023.

Halaman 16 dari 26,PUTUSAN Nomor 49/PID/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Satu lembar surat jalan manual semen sebanyak 100 SAK kepada penerima toko PAK ASNAWI Pada tanggal 1 april 2023.

26. Satu lembar foto copy bukti transfer BSI dari ASNAWI kepada JIMSON HUTAGAOL dengan jumlah Rp. 11.680.000,- (sebelas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

27. Satu lembar invoice penjualan semen 765 SAK kepada toko SINAR DAYA tanggal 14 februari 2023 Rp. 43.800.000,- (empat puluh tiga juta delapan ribu rupiah).

28. Satu lembar invoice penjualan semen 765 SAK kepada toko SINAR DAYA tanggal 14 februari 2023 Rp. 43.800.000,- (empat puluh tiga juta delapan ribu rupiah).

29. Satu lembar invoice penjualan semen 306 SAK kepada toko SINAR DAYA tanggal 20 februari 2023 Rp. 17.520.000,- (tujuh belas juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).

30. Satu lembar invoice penjualan semen 714 SAK kepada toko SINAR DAYA tanggal 22 februari 2023 Rp. 40.880.000,- (empat puluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

31. Satu lembar invoice penjualan semen 408 SAK kepada toko SINAR DAYA tanggal 23 februari 2023 Rp. 23.360.000,- (dua puluh tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

32. Satu lembar surat jalan manual semen sebanyak 750 SAK bonus 15 SAK dengan total 765 SAK kepada penerima toko SINAR DAYA Pada tanggal 6 Maret 2023.

Dikembalikan kepada CV.Dinamika Tetap Jaya dalam hal ini Saksi Yan Fernandes sebagai pelapor dan selaku Internal Audit CV. Dinamika Tetap Jaya;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000, - (lima ribu);

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tertanggal 16 Januari 2024 No. 49 /Pid/2024/PT BNA tentang penunjukkan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini.

Membaca Penetapan Majelis Hakim Tinggi Banda Aceh tertanggal 16 Januari 2024 No. 49 /Pid/2024/PT BNA tentang penetapan hari sidang .

Membaca berkas perkara serta Putusan Pengadilan Negeri Banda

Halaman 17 dari 26,PUTUSAN Nomor 49/PID/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh tanggal 21 Desember 2023 No. 209/Pid.B/2023/PN Bna dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 209/Akta Pid.B/2023/PN Bna yang dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Desember 2023, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 21 Desember 2023 No. 209/Pid.B/2023/PN Bna .

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 209/Akta Pid.B/2023/PN Bna yang dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Desember 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 21 Desember 2023 No. 209/Pid.B/2023/PN Bna.

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Januari 2024, Permintaan Banding dari Terdakwa telah diberitahukan kepada. Penuntut Umum

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Januari 2024, Permintaan Banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa.

Membaca Akta Penerimaan memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 10 Januari 2024 Nomor 209 /Pid.B/2023/PN Bna , serta telah diserahkan kepada Penuntut Umum berdasarkan relaas tertanggal 12 Januari 2024.

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum tanggal 4 Januari 2024 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 3 Januari 2024 .

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. ALASAN PERMOHONAN BANDING

Halaman 18 dari 26,PUTUSAN Nomor 49/PID/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pertimbangan majelis hakim tingkat pertama telah salah dan keliru dalam memberikan pertimbangan terhadap fakta persidangan yang termuat pada hal 33 yang menyebutkan :

"Bahwa terdakwa Jimson Hutagaol anak dari alm Adin Hitagaol, bekerja sebagai karyawan di CV. DInamika Tetap Jaya sejak bulan Agustus 2019, dan telah diangkat sebagai branch manager atau kepala cabang CV. DInamika Tetap Jaya berkedudukan di Aceh beralamat di jalan teuku umar no.256 desa setui kec baiturrahman kota banda aceh, berdasarkan surat keterangan dari direktur CV. DInamika Tetap Jaya No.01/VIII/HRD/2022 tanggal 27 Agustus 2022 ditandatangani oleh Direktur Chang Jung Seng, dengan tugas terdakwa bertanggung jawab terhadap kepengurusan CV. DInamika Tetap Jaya di aceh dan menerima gaji setiap bulannya sebesar Rp. 12.000.000 (Dua Belas Juta Rupiah) "

Dan telah salah dan keliru dalam pertimbangannya terhadap unsur-unsur dalam pasal 374 KUHP yang termuat pada hal 42 yang menyebutkan :

"Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas majelis hakim berpendapat unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu barang yang Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu, telah terpenuhi".

2. Bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Penasehat Hukum Pembanding berpendapat pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap pembanding sangat tidak tepat bahkan keliru dalam mempertimbangkan unsur Pasal 374 KUHP, sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi pembanding, untuk itu kami akan mengajukan alasan dalam fakta persidangan dan analisis hukum sebagai berikut:

- Pembanding pada awalnya bekerja di PT. Garuda Kreasi Mandiri sebagai *Branch Manager* berdasarkan SURAT KETERANGAN PENGANGKATAN No. SK 1/08/19/HRD/PK/GKM tertanggal 22 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Fredy Chandra selaku direktur. Perusahaan tersebut berkedudukan di Jl Teuku Umar No 256 Desa Setui kec. Baiturrahman, Banda Aceh yang bergerak dibidang usaha distributor Keramik dengan gaji ± Rp. 12.000.000 setiap bulannya. **(SK dan Slip Gaji Terlampir)**

Halaman 19 dari 26,PUTUSAN Nomor 49/PID/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Garuda Kreasi Mandiri merupakan anak Perusahaan dari PT. Jui Shin berkedudukan di Jakarta yang dipimpin oleh Chang Jung Seng selaku Direktur, dan Fredy Chandra selaku Direktur Utama.

- Selanjutnya beberapa bulan kemudian masih dalam tahun 2019 PT. Jui Shin tersebut mendirikan anak perusahaan baru yaitu CV. Dinamika Tetap Jaya yang menjalankan usaha dibidang distributor semen merek Garuda.

- Bahwa dengan lahirnya CV. Dinamika Tetap Jaya maka Perusahaan Induk PT. Jui Shin secara lisan memperkerjakan Pembanding sebagai *Branch Manager*. Bahwa kemudian setelah lebih kurang 4 Tahun bekerja di CV. Dinamika Tetap Jaya muncul permasalahan hukum terkait Penggelapan Uang Perusahaan CV. Dinamika Tetap Jaya, kemudian dalam proses pemeriksaan permasalahan tersebut barulah pembanding ketahui adanya Surat Keterangan Pengangkatan sebagai *Branch Manager* berdasarkan surat keterangan direktur CV Dinamika Tetap Jaya No. 01/VIII/HRD/2022 tertanggal 27 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh direktur Chang Jung Seng sebagaimana terlampir dalam Alat Bukti.

- Bahwa selama pembanding bekerja sebagai *Branch Manager* di CV

Dinamika Tetap Jaya pembanding tidak pernah menandatangani kontrak kerja dan menerima upah gaji dari tahun 2019 sampai April 2023, melainkan pembanding menerima gaji dari PT. Garuda Kreasi Mandiri sebesar ± Rp. 12.000.000 setiap bulannya.

3. Bahwa selanjutnya berdasarkan fakta tersebut diatas Penasehat Hukum menggunakan Undang-Undang sebagai dasar rujukan dalam Analisa agar nantinya antara fakta dan norma dapat ditarik suatu kesimpulan yang memuat nilai kepastian, keadilan, dan kemanfaatan :

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam pasal 1 angka 3 diterangkan bahwa :

"Pekerja/buruh adalah Setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain".

- Bahwa Selanjutnya dalam pasal 1 angka 4 diterangkan bahwa :

"Pemberi Kerja adalah perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain".

Halaman 20 dari 26,PUTUSAN Nomor 49/PID/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selanjutnya dalam Pasal 1 Angka 14 diterangkan bahwa:

“Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak”.

- Bahwa Selanjutnya berkaitan dengan hubungan kerja di terangkan dalam Pasal 50 bahwa :

“Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja atau buruh”.

- Bahwa Selanjutnya berkaitan dengan syarat formil perjanjian kerja di terangkan dalam Pasal 54 UU Ketenagakerjaan

- a. Ayat (1) menerangkan bahwa :

“Perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis sekurang kurangnya memuat:

- a. nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha;
- b. nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh;
- c. jabatan atau jenis pekerjaan;
- d. tempat pekerjaan;
- e. besarnya upah dan cara pembayarannya;
- f. syarat syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan
- g. pekerja/buruh;
- h. mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja;
- i. tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat; dan
- j. tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja.”

- b. Ayat (2) menerangkan bahwa :

“Ketentuan dalam perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e dan f, tidak boleh ber-tentangan dengan peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, dan peraturan perundang undangan yang berlaku.”

- c. Ayat (3) menerangkan bahwa :

“Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat sekurang kurangnya rangkap 2 (dua), yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta pekerja/buruh dan pengusaha masing masing mendapat 1 (satu) perjanjian kerja.”

- 4. Bahwa berdasarkan fakta dan dasar hukum diatas Penasehat Hukum berpendapat bahwa dalam hal pbanding bekerja di CV. Dinamika Tetap Jaya tidak berdasarkan Perjanjian Kerja sebagaimana diterangkan dalam

Halaman 21 dari 26,PUTUSAN Nomor 49/PID/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 Angka 14 UU Ketenagakerjaan, faktanya pembanding hanya mengetahui adanya Surat Keterangan dari CV. Dinamika Tetap Jaya tertanggal 27 Agustus 2022 dalam proses pemeriksaan persidangan, secara hukum Surat Keterangan tersebut tidak memenuhi persyaratan secara formil sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Ayat (1), (2), dan (3) UU Ketenagakerjaan sehingga penunjukan pembanding sebagai *Branch Manager* di CV. Dinamika Tetap Jaya tidak sah secara hukum.

5. Bahwa berdasarkan fakta dan dasar hukum diatas Penasehat Hukum berpendapat bahwa pembanding dalam bekerja di CV. Dinamika Tetap Jaya tidak pernah menerima upah dibuktikan tidak adanya slip pembayaran gaji dari Perusahaan CV. Dinamika Tetap Jaya pada fakta persidangan, melainkan pembanding selama bekerja hanya menerima pembayaran upah dari PT. Garuda Kreasi Mandiri.

6. Bahwa berdasarkan analisis normatif dan fakta persidangan maka penasehat hukum berpendapat antara pembanding dan CV. Dinamika Tetap Jaya tidak mempunyai hubungan kerja secara hukum, sehingga terhadap perbuatan pembanding tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena tidak adanya hak dan kewajiban yang jelas atas pekerjaan pembanding di CV. Dinamika Tetap Jaya. Sehingga unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu barang yang Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu tidak terpenuhi.

II. KESIMPULAN DAN PENUTUP

Bahwa berdasarkan uraian fakta persidangan, dasar hukum, dan analisis Penasehat Hukum maka perbuatan yang dilakukan Pembanding tidak memenuhi unsur Pasal 374 KUHP sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum, dikarenakan posisi pembanding sebagai pekerja pada CV Dinamika Tetap Jaya tidak mempunyai Legal Standing dan tidak adanya hubungan hukum sebagai pekerja dan pemberi kerja sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sehingga atas segala perbuatan pembanding pada putusan *Judex Factie* dalam perkara ini tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum.

Bahwa pembanding selama proses persidangan berlangsung selalu mematuhi aturan-aturan yang berlaku dan memberikan keterangan yang

Halaman 22 dari 26,PUTUSAN Nomor 49/PID/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya dan seluas-luasnya untuk kepentingan hukum.

Pembanding mempunyai kewajiban sebagai tulang punggung keluarga yang harus menafkahi dan memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari, sampai saat ini pembanding mempunyai tanggungan untuk membiayai dan mengurus keperluan 2 orang anak yang sedang menempuh pendidikan pada sekolah dasar. Dalam perkara ini tentu saja Pembanding dan keluarga sangat berharap suatu putusan yang mencerminkan nilai-nilai kebenaran, kejujuran dan keadilan.

Berdasarkan hal-hal yang telah Pembanding uraikan di atas, jelas Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak memiliki dasar dan alasan yang patut untuk mengabulkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Maka untuk mempertajam pertimbangan hukum (*Legal Reasoning*) dalam putusan hakim yang secara teoritis mengandung nilai keadilan dan kebenaran , Hakim Diikat oleh Undang-Undang (Hukum Tertulis) dan kepastian hukumnya dijamin oleh bentuk dan sifat tertulisnya undang-undang dan pertimbangan hukumnya harus jadi rujukan (*Reference*) dalam setiap pengambilan eputusan atau dalam amar putusannya dengan demikian Pembanding memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini sudi kiranya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Banding dari Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 21 Desember 2023 Nomor 209/Pid.B/2023/PN.Bna;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Pembanding **Jimson Hutagaol** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan penuntut umum;
2. Membebaskan Terdakwa **Jimson Hutagaol** dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Merehabilitasi dan memulihkan nama baik pembanding **Jimson Hutagaol** dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau:

Jika Majelis Hakim Berpendapat Lain Mohon Putusan Yang Seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*);

Halaman 23 dari 26,PUTUSAN Nomor 49/PID/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori bandingnya .

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan cara saksama , berkas perkara ,berita acara persidangan ,salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor : 209/Pid.B/2023/PN Bna tanggal 21 Desember 2023 yang dimintakan Banding tersebut, serta memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ,Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama mengenai terbuktinya tindak pidana yang didakwakan karena telah sesuai dengan fakta hukum dan telah memenuhi unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penggelapan dalam Jabatan “, sebagaimana dalam dakwaan primair .

Menimbang, bahwa begitu juga masa hukuman yang dijatuhkan ,Majelis Hakim Tingkat Banding memandang bahwa masa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah mencerminkan baik rasa keadilan hukum, keadilan masyarakat maupun rasa keadilan bagi terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan majelis hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar ,terkait dengan alasan hukum sebagaimana memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut sangatlah beralasan menurut hukum Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 21 Desember 2023 Nomor : 209/Pid.B/2023/PN Bna untuk dipertahankan dan dikuatkan, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama tersebut untuk dijadikan pertimbangan hukum dalam memutus perkara ini pada pemeriksaan di tingkat banding.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana , sehingga tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 24 dari 26,PUTUSAN Nomor 49/PID/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal Pasal 374 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 21 Desember 2023 Nomor : 209/Pid.B/2023/PN Bna yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dalam tingkat banding ditetapkan Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 1 Januari 2024 oleh kami: Masrul, S.H.,M.H Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Hakim Ketua Majelis, Makaroda Hafat S.H.,M.Hum dan Dr. Supriadi ,S.H.,M.H; para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Wakil Ketua pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 49/PID/2024/PT BNA tanggal 16 Januari 2024, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta Abdul Jalil Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA:

Dto.

1. MAKARODA HAFAT , S.H., M.Hum.

KETUA MAJELIS,

Dto.

MASRUL, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 26,PUTUSAN Nomor 49/PID/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dto.

2. Dr. SUPRIADI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Dto.

ABDUL JALIL

Foto Copy/Salinan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh

RAMDHANI, S.H.

Halaman 26 dari 26, PUTUSAN Nomor 49/PID/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)